

LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Jenderal Ahmad Yani Km 4,5 Banjarmasin
Telp. (0511) 3265783
Email: fasya@uin-antasari.ac.id Web: www.syariah.uin-antasari.ac.id

PENETAPAN JUDUL DAN PEMBIMBING
Nomor : B- 811 /Un.14/III.2/PP.00.9/04/2019

Setelah kami mempelajari dan diadakan perbaikan seperlunya atas rencana penelitian
Saudara (i) :

Nama : Muhammad Nor Hakim
NIM : 1501110034
Program/Jurusan : S.1 / Hukum Keluarga Islam (AS)
Judul : Pendapat Hakim Terhadap Penerapan KMA/032/IV/2006 Tentang
Penetapan Harta Bersama dalam Izin Poligami


Kami dapat menyetujui rencana penelitian (proposal) tersebut. Sebagai tim pembimbing,
kami tetapkan sebagai berikut :

Pembimbing I : Drs. H. Hamdan Mahmud, M.Ag
Pembimbing II : Hj. Amelia Rahmaniah, M.H

Saudara (i) diharapkan segera melakukan konsultasi dengan pembimbing I dan pembimbing
II tersebut guna mendapatkan arahan dalam rangka persiapan pembuatan skripsi selanjutnya.

Demikian penetapan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan dengan semestinya.

Banjarmasin, 22 April 2019



Tembusan :

1. Rektor UIN Antasari (sebagai laporan);
2. Dosen pembimbing I dan pembimbing II;
3. Mahasiswa (i) ybs;
4. Arsip.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
Jl. A. Yani Km 4,5 Telp. (0511) 3265783 Banjarmasin 70235

Nomor : B-1133A/Un.14/III.2/PP.00.9/06/2019

Banjarmasin, 25 Juni 2019

Lamp. : 1 naskah proposal

Hal : Penetapan Waktu Seminar Proposal Penelitian Mahasiswa

Kepada Yth
Muhammad Nor Hakim / 1501110034
di
Banjarmasin

Assalamu'alaikum wr. wb.

Berdasarkan surat permohonan Saudara (i) tertanggal 25 Juni 2019, maka dengan ini Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Syariah UIN Antasari menetapkan waktu seminar proposal penelitian kepada:

Nama / NIM : Muhammad Nor Hakim / 1501110034
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul : Pendapat Hakim Terhadap Penerapan KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Penetapan Harta Bersama dalam Izin Poligami

Hari/Tanggal : Selasa, 02/07/2019
Waktu : 13.30 - 15.00
Tempat : Ruang Seminar Lt 2

dengan susunan tim seminar sebagai berikut:

Pembimbing I : Drs. Hamdan Mahmud, M.Ag.
Pembimbing II : Dra. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H.
Moderator : Ahda Fitriani, S.HI., M.HI
Pembahas Utama I : Hafizhuddin Wafi / 1501110033
Pembahas Utama II : Dewi Ruqayyah / 1501110003

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum wr. wb.



Catatan:

Diharap pelaksanaan seminar tepat waktu untuk menghindari tertundanya seminar-seminar berikutnya.

No. : 2



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH

Jl. A. Yani Km 4,5 Telp. (0511) 3265783 Banjarmasin 70235

SURAT KETERANGAN

Nomor: B-I/14 /Un.14/III.2/PP.00.9/07/2019

Yang bertanda tangan di bawah ini, Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari, menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Muhammad Nor Hakim
NIM : 1501110034
Jurusan : HKI
Judul : Pendapat Hakim Terhadap Penerapan KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Penetapan Harta Bersama dalam Izin Poligami

Telah melaksanakan seminar proposal penelitian pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 02/07/2019
Waktu : 13.30 - 15.00
Tempat : Ruang Munaqasyah Ruang Seminar Lt 2

dengan susunan tim seminar sebagai berikut:

Pembimbing I : Drs. Hamdan Mahmud, M.Ag.
Pembimbing II : Dra. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H.
Moderator : Ahda Fitriani, S.H.I., M.HI
Pembahas Utama I : Hafizhuddin Wafi / 1501110033
Pembahas Utama II : Dewi Ruqayyah / 1501110003

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Tembusan:

1. Rektor UIN Antasari
2. Kabag Keuangan UIN Antasari
3. Mahasiswa ybs.
4. Arsip

No. : 2



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ahmad Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

Email: fasya@uin-antasari.ac.id Website: www.fs.uin-antasari.ac.id

Nomor : B-2543 /Un.14/III.2/TL.00/12/2019
Sifat : Biasa
Hal : Permohonan Izin Riset

19 Desember 2019

Yth: Kepala Pengadilan Agama
Kota Samarinda

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh
Dengan Hormat, yang bertanda tangan di bawah ini memberikan penugasan
kepada :

Nama : MUHAMMAD NOR HAKIM
Nim : 1501110034
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (AS)

untuk melaksanakan riset dalam rangka penyusunan Skripsi selama 2 Bulan dari
tanggal 30 Desember 2019 s/d 28 Februari 2020 dengan judul:

**Pendapat Hakim Terhadap Penerapan KMA/032/IV/2006 Tentang
Penetapan Harta Bersama dalam Izin Poligami**

Sehubungan dengan hal di atas, mohon Bapak/ Ibu berkenan memberikan izin/rekomendasi kepada mahasiswa (i) tersebut untuk melaksanakan riset sesuai dengan ketentuan.

Demikian surat ini di sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.



Dr. Budi Rahmat Hakim, M. HI
NIP. 197904102008041019



PENGADILAN AGAMA SAMARINDA KELAS IA

Jalan Ir. H. Juanda Nomor 64 Telepon (0541) 742018/Faxsimili 7773747

E-mail: pa-samarinda@pta-samarinda.net

SAMARINDA - 75124

SURAT KETERANGAN

Nomor : W17-A1/ 201 /PB.00/01/2020

Panitera Pengadilan Agama Samarinda Kelas 1A, dengan ini menerangkan bahwa
yang tersebut dibawah ini :

Nama	NIM	Asal	Fakulta s	Jurusan	Judul Tugas Akhir
Muhammad Nor Hakim	1501110034	Universitas Islam Negeri Antasari Banjar masin	Syariah Hukum Keluarga Islam	S1- Hukum Keluarga Islam	Pendapat Hakim Terhadap Penerapan KMA/032/IV/200 6 Tentang Penetapan Harta Bersama dalam Izin Poligami

Telah melaksanakan Penelitian di Kantor Pengadilan Agama Samarinda Kelas 1A dengan mengumpulkan informasi dan data yang diperlukan untuk menyusun Tugas Akhir yang bersangkutan.

Demikian disampaikan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Samarinda, 29 Januari 2020
Panitera
H. Muhammad Salman, S.Ag, M.H.
NIP 19650101 198703 1 003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
BANJARMASIN

Jl. A. Yani Km 4,5 Banjarmasin 70235 Telepon : (0511) 3265783

SURAT KETERANGAN

Nomor: B-3356/Un.14/III.2/PP.00.9/11/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Antasari, menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Muhammad Nor Hakim
NIM : 15011110034
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

telah melaksanakan ujian komprehensif pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 26 November 2021
Waktu : 08.30-10.30 WITA
Tempat : Ruang Munaqasyah Daring

dengan susunan tim penguji sebagai berikut:

Aspek Keislaman : Dra. Hj. Rusdiyah, MHI
Aspek Kesyarahan : Hj. Diana Rahmi, S. Ag., M.H.
Aspek Kejurusan : Dra. Hj. Nadiyah, MH

Adapun nilai yang diperoleh adalah: **82,00** dan dinyatakan **LULUS**.
Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.





KEMENTERIAN AGAMA RI
FAKULTAS SYARIAH
UIN ANTASARI BANJARMASIN

Sertifikat

Nomor: 2092/Un.14/III.2/PP.00.9/11/2020

Dekan Fakultas Syariah

UIN Antasari Banjarmasin

Menerangkan bahwa:

Muhammad Nor Hakim

NIM : 1501110034

Kelahiran Samarinda, 4 Desember 1997

Telah mengikuti

Tes Kompetensi Baca Tulis Al-Qur'an

yang dilaksanakan Fakultas Syariah

UIN Antasari Banjarmasin dengan Predikat

Baik Sekali

Banjarmasin, 27 November 2020



Dr. H. Jalaluddin, M.Hum
NIP.19661126 199102 1 002



PUSAT KOMPUTER FAKULTAS SYARIAH

PUSKOM FAJSYAH

UIN ANTASARI BANJARMASIN

Alamat : Jl. A. Yani Km. 4,5 Ia. II Gedung PSB UIN Antasari Telp. (0511) 3265783 Banjarmasin

SERTIFIKAT

Nomor : FS-PT/Pel/XVII/20100710/2018

Pusat Komputer Fakultas Syariah (Puskom Fajsyah) UIN Antasari Banjarmasin menyatakan bahwa:

Muhammad Nor Hakim

Tempat dan Tanggal Lahir :

Samarinda, 04 Desember 1997

Telah Lulus Pelatihan Aplikasi Komputer Program:

Microsoft Office Word, Excel dan Powerpoint

Yang dilaksanakan pada tanggal 01 Februari 2018 sampai dengan 27 April 2018.

Banjarmasin, 10 Mei 2018

Honesthini,
Dekan,

Manajer,



Dr. H. Azuddin, M.Hum.
NIP. 196611261991021002
Muhammad Haris, M.Kn.
NP. 198611172011011005

DAFTAR NILAI

Nama : Muhammad Nor Hakim
NIS : 20100490
Tempat, Tanggal Lahir : Samarinda, 04 Desember 1997
Program : Microsoft Office Word, Excel dan Powerpoint

PROGRAM	NILAI	PREDIKAT
Microsoft Office Word	89	Amat Baik
Microsoft Office Excel	82	Amat Baik
Microsoft Office Powerpoint	80	Amat Baik



Banjarmasin, 10 Mei 2013


M. Rifky Indagiri, M.H.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
BANJARMASIN

Jalan A. Yani Km. 4,5 (0511) 3265783 Banjarmasin 70235

TRANSKRIP NILAI EKSTRA KURIKULER

Nama : Muhammad Nur Hakim
NIM : 150110039
Jurusan : Hukum Keluarga
Semester : IX/9
Tahun Akademik : 2019 / 2020

NO	ASPEK KEGIATAN	JUMLAH KEGIATAN	NILAI KUMULATIF	KETERANGAN
1.	Aspek Pokok :			
	a. Aspek keagamaan dan moral Pancasila.	5	30	
	b. Aspek penalaran dan idealisme.	5	20	
	c. Aspek kepemimpinan dan loyalitas terhadap almamater, negara, bangsa dan agama	3	3	
2.	Aspek Penunjang :			
	a. Aspek pemenuhan bakat dan minat	1	4	
	b. Aspek pengabdian masyarakat			
JUMLAH		14	57	

Banjarmasin, 5 September 2019.....

Dosen Penasehat



Edisi Revisi



**PEDOMAN
PELAKSANAAN
TUGAS
DAN
ADMINISTRASI PERADILAN AGAMA**

BUKU II

MAHKAMAH AGUNG RI
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
2013

pengadilan agama/mahkamah syar'iyah yang akan dilakukan pada hari, tanggal dan jam yang ditentukan dalam berita acara tersebut.

- h) Pada waktu yang telah ditentukan dalam huruf g, jurusita dengan disertai 2 (dua) orang saksi menyerahkan uang tersebut kepada panitera pengadilan agama/mahkamah syar'iyah dengan menyebutkan jumlah dan rincian uangnya untuk disimpan dalam kas kepaniteraan pengadilan agama/mahkamah syar'iyah sebagai uang konsignasi.
- i) Agar pernyataan kesediaan untuk membayar yang diikuti dengan penyimpanan tersebut sah dan berharga, harus diikuti dengan pengajuan permohonan oleh si berutang terhadap berpiutang sebagai termohon kepada pengadilan agama/mahkamah syar'iyah, dengan petitum:
 - Menyatakan sah dan berharga penawaran pembayaran dan penitipan sebagai konsignasi.
 - Menghukum pemohon membayar biaya perkara.

2. PEDOMAN KHUSUS

a. Hukum Keluarga

1) Izin Poligami

- a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menganut asas monogami, kecuali hukum agama yang dianut menentukan lain. Suami yang beragama Islam yang menghendaki beristri lebih dari satu orang wajib mengajukan permohonan izin poligami kepada pengadilan agama/mahkamah syar'iyah dengan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
- b) Agar pemberian izin poligami oleh Pengadilan agama/mahkamah syar'iyah tidak bertentangan dengan asas monogami yang dianut oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka Pengadilan agama/mahkamah syar'iyah dalam memeriksa dan memutus perkara permohonan izin poligami harus berpedoman pada hal-hal sebagai berikut:
 - (1) Permohonan izin poligami harus besifat kontensius, pihak istri didudukkan sebagai termohon.

- (2) Alasan izin poligami yang diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bersifat fakultatif, maksudnya bila salah satu persyaratan tersebut dapat dibuktikan, pengadilan agama/mahkamah syar'iyah dapat memberi izin poligami.
- (3) Persyaratan izin poligami yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bersifat kumulatif, maksudnya pengadilan agama/mahkamah syar'iyah hanya dapat memberi izin poligami Jika semua persyaratan tersebut telah terpenuhi.
- (4) Harta bersama dalam hal suami beristri lebih dari satu orang, telah diatur dalam Pasal 94 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi pasal tersebut mengandung ketidakadilan, karena dalam keadaan tertentu dapat merugikan istri yang dinikahi lebih dahulu, oleh karenanya pasal tersebut harus dipahami sebagaimana diuraikan dalam angka (5) di bawah ini.
- (5) Harta yang diperoleh oleh suami selama dalam ikatan perkawinan dengan istri pertama, merupakan harta bersama milik suami dan istri pertama. Sedangkan harta yang diperoleh suami selama dalam ikatan perkawinan dengan istri kedua dan selama itu pula suami masih terikat perkawinan dengan istri pertama, maka harta tersebut merupakan harta bersama milik suami, istri pertama dan istri kedua. Demikian pula halnya sama dengan perkawinan kedua Jika suami melakukan perkawinan dengan istri ketiga dan keempat.
- (6) Ketentuan harta bersama tersebut dalam angka (5) tidak berlaku atas harta yang diperuntukkan terhadap istri kedua, ketiga dan keempat (seperti rumah, perabotan rumah dan pakaian) sepanjang harta yang diperuntukkan istri kedua, ketiga dan keempat tidak melebihi $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari harta bersama yang diperoleh dengan istri kedua, ketiga dan keempat.
- (7) Bila terjadi pembagian harta bersama bagi suami yang mempunyai istri lebih dari satu orang karena kematian atau perceraian, cara perhitungannya adalah sebagai berikut:
Untuk istri pertama $\frac{1}{2}$ dari harta bersama dengan suami

yang diperoleh selama perkawinan, ditambah 1/3 dari harta bersama yang diperoleh suami bersama dengan istri pertama dan istri kedua, ditambah 1/4 dari harta bersama yang diperoleh suami bersama dengan istri ketiga, istri kedua dan istri pertama, ditambah 1/5 dari harta bersama yang diperoleh suami bersama istri keempat, ketiga, kedua dan pertama.

- (8) Harta yang diperoleh oleh istri pertama, kedua, ketiga dan keempat merupakan harta bersama dengan suaminya, kecuali yang diperoleh suami/istri dari hadiah atau warisan.
- (9) Pada saat permohonan izin poligami, suami wajib pula mengajukan permohonan penetapan harta bersama dengan istri sebelumnya, atau harta bersama dengan istri-istri sebelumnya. Dalam hal suami tidak mengajukan permohonan penetapan harta bersama yang digabung dengan permohonan izin poligami, istri atau istri-istrinya dapat mengajukan rekonvensi penetapan harta bersama.
- (10) Dalam hal suami tidak mengajukan permohonan penetapan harta bersama yang digabung dengan permohonan izin poligami sedangkan istri terdahulu tidak mengajukan rekonvensi penetapan harta bersama dalam perkara permohonan izin poligami sebagaimana dimaksud dalam angka (9) di atas, permohonan penetapan izin poligami harus dinyatakan tidak dapat diterima.

2) Izin Kawin, Dispensasi Kawin dan Wali Adhal

a) Izin Kawin

- (1) Permohonan izin melangsungkan perkawinan diajukan oleh calon mempelai yang belum berusia 21 tahun dan tidak mendapat izin dari orang tuanya kepada pengadilan agama/mahkamah syar'iyah dalam wilayah hukum dimana calon mempelai tersebut bertempat tinggal.
- (2) Permohonan izin melangsungkan perkawinan yang diajukan oleh calon mempelai pria dan/atau calon mempelai wanita dapat dilakukan secara kumulatif kepada pengadilan agama/mahkamah syar'iyah dalam wilayah hukum dimana calon mempelai pria dan wanita tersebut bertempat tinggal.

PEDOMAN WAWANCARA

A. Identitas Responden

Nama :
NIP :
Usia :
Pendidikan Terakhir :
Jabatan/Golongan :
Alamat :

B. Pertanyaan-pertanyaan

1. Dalam permohonan izin poligami apakah harus memuat permohonan penetapan harta bersama ? Apa yang menjadi alasan dasar dalam hal tersebut ?
2. Jika pemohon tidak mengajukan permohonan penetapan harta bersama, apakah boleh diterima/dikabulkan perkara tersebut ?
3. Mengenai permohonan penetapan harta bersama, apakah seharusnya digabungkan dengan permohonan izin poligami atau bisa/boleh diajukan secara tersendiri/khusus ?
4. Apabila didalam posita permohonan izin poligami menyebutkan harta bersama secara terperinci, akan tetapi didalam petum tidak dimohonkan mengenai penetapan harta bersamanya, apakah boleh diterima/dikabulkan permohonan tersebut ? Apa alasannya ?
5. Menurut KMA/032/SK/IV/2006 atau Buku II Pedoman Pelaksamaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama pada point 10 halaman 120 tentang izin poligami menyebutkan “Dalam hal suami tidak mengajukan permohonan penetapan harta bersama yang digabungkan dengan permohonan izin poligami sedangkan isteri terdahulu tidak mengajukan rekonvensi penetapan harta bersama dalam perkara permohonan izin poligami sebagaimana dimaksud dalam angka (9) diatas, permohonan penetapan izin poligami harus dinyatakan tidak dapat diterima”, mohon penjelasannya Bapak/Ibu.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ANTASARI BANJARMASIN

FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

e-mail: fasya@iain-antasari.ac.id website: www.syariah.uin.antasari.ac.id

CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : MUHAMMAD NOR HAKIM
NIM : 1501110034
Jurusan : HUKUM KELUARGA
Judul Skripsi : PENDAPAT HAKIM PENGADILAN AGAMA TERHADAP
PENERAPAN KMA/032/SK/IV/2006 TENTANG PENETAPAN HARTA
BERSAMA DALAM IZIN POLIGAMI
Pembimbing I : Drs. H. HAMDAN MAHMUD, M. Ag.
Pembimbing II : Dr. Hj. AMELIA RAHMANIAH, M.H.

CATATAN PEMBIMBING I	CATATAN PEMBIMBING II
	<p><u>1 September 2019</u></p> <p>Bab I</p> <p>- penulisan catatan kaki hendaknya disesuaikan dengan buku pedoman penulisan skripsi</p> <p>- Rumusan masalah hendaknya didiskusikan lagi dengan pembimbing I</p>

Catatan:

1. Setiap Konsultasi lembaran catatan ini harus dibawa untuk diisi oleh Pembimbing I / Pembimbing II.
2. Konsultasi berikutnya harus membawa lembaran serupa yang masih kosong (lembaran ini dapat dicopy).



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ANTASARI BANJARMASIN

FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

e-mail: fasya@iain-antasari.ac.id website: www.syariah.uin.antasari.ac.id

CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : MUHAMMAD NOR HAKIM
NIM : 1501110034
Jurusan : HUKUM KELUARGA
Judul Skripsi : PENDAPAT HAKIM PENGADILAN AGAMA TERHADAP
PENERAPAN KMA/032/SK/IV/2006 TENTANG PENETAPAN HARTA
BERSAMA DALAM IZIN POLIGAMI
Pembimbing I : Drs. H. HAMDAN MAHMUD, M. Ag.
Pembimbing II : Dr. Hj. AMELIA RAHMANIAH, M.H.

CATATAN PEMBIMBING I	CATATAN PEMBIMBING II
	<p><u>8 SEPTEMBER 2021</u></p> <p>Bab II</p> <ul style="list-style-type: none">- Bab II belum ada mengutip dari buku/kitab yang berbahasa asing (lihat ketentuan dalam buku pedoman)- Isi dari bab II yang tidak relevan (tidak digunakan untuk menganalisis) dihilangkan saja- Hendaknya bab II juga ada mengutip dari artikel-artikel jurnal- Banyak pernyataan-pernyataan di dalam bab II yang belum menyebutkan sumber penegambilannya (belum ada catatan kakinya)- Perhatikan cara penulisan kutipan langsung (lihat buku pedoman)

Catatan:

1. Setiap Konsultasi lembaran catatan ini harus dibawa untuk diisi oleh Pembimbing I / Pembimbing II.
2. Konsultasi berikutnya harus membawa lembaran serupa yang masih kosong (lembaran ini dapat dicopy).



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ANTASARI BANJARMASIN

FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

e-mail: fasya@iain-antasari.ac.id website: www.syariah.uin.antasari.ac.id

CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : MUHAMMAD NOR HAKIM
NIM : 1501110034
Jurusan : HUKUM KELUARGA
Judul Skripsi : PENDAPAT HAKIM PENGADILAN AGAMA TERHADAP
PENERAPAN KMA/032/SK/IV/2006 TENTANG PENETAPAN HARTA
BERSAMA DALAM IZIN POLIGAMI
Pembimbing I : Drs. H. HAMDAN MAHMUD, M. Ag.
Pembimbing II : Dr. Hj. AMELIA RAHMANIAH, M.H.

CATATAN PEMBIMBING I	CATATAN PEMBIMBING II
	<p><u>15 SEPTEMBER 2021</u></p> <p>Bab III</p> <ul style="list-style-type: none">- Kemukakan alasan mengapa hakim PA Samarinda yang dipilih- Data ditata lagi sehingga sesuai dengan rumusan masalah- Karena penelitian ini adalah tentang pendapat hakim maka pengumpulan data hanya menggunakan wawancara saja

Catatan:

1. Setiap Konsultasi lembaran catatan ini harus dibawa untuk diisi oleh Pembimbing I / Pembimbing II.
2. Konsultasi berikutnya harus membawa lembaran serupa yang masih kosong (lembaran ini dapat dicopy).



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ANTASARI BANJARMASIN

FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

e-mail: fasya@iain-antasari.ac.id website: www.syariah.uin.antasari.ac.id

CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : MUHAMMAD NOR HAKIM
NIM : 1501110034
Jurusan : HUKUM KELUARGA
Judul Skripsi : PENDAPAT HAKIM PENGADILAN AGAMA TERHADAP
PENERAPAN KMA/032/SK/IV/2006 TENTANG PENETAPAN HARTA
BERSAMA DALAM IZIN POLIGAMI
Pembimbing I : Drs. H. HAMDAN MAHMUD, M. Ag.
Pembimbing II : Dr. Hj. AMELIA RAHMANIAH, M.H.

CATATAN PEMBIMBING I	CATATAN PEMBIMBING II
	<p><u>22 SEPTEMBER 2021</u></p> <p>Bab IV</p> <p>- Cek lagi apakah uraian hasil wawancara sudah sesuai dengan rumusan masalah atau data yang akan digali</p> <p>- Analisis perlu ditata lagi dengan membuat klasifikasi pendapat hakim</p> <p>- Analisis belum didukung oleh teori yang telah disebutkan dalam bab II</p>

Catatan:

1. Setiap Konsultasi lembaran catatan ini harus dibawa untuk diisi oleh Pembimbing I / Pembimbing II.
2. Konsultasi berikutnya harus membawa lembaran serupa yang masih kosong (lembaran ini dapat dicopy).



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ANTASARI BANJARMASIN

FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

e-mail: fasya@iain-antasari.ac.id website: www.syariah.uin.antasari.ac.id

CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : MUHAMMAD NOR HAKIM
NIM : 1501110034
Jurusan : HUKUM KELUARGA
Judul Skripsi : PENDAPAT HAKIM PENGADILAN AGAMA TERHADAP
PENERAPAN KMA/032/SK/IV/2006 TENTANG PENETAPAN HARTA
BERSAMA DALAM IZIN POLIGAMI
Pembimbing I : Drs. H. HAMDAN MAHMUD, M. Ag.
Pembimbing II : Dr. Hj. AMELIA RAHMANIAH, M.H.

CATATAN PEMBIMBING I	CATATAN PEMBIMBING II
	<p><u>29 SEPTEMBER 2021</u></p> <p>Bab V</p> <p>- Kesimpulan hendaknya disesuaikan dengan rumusan masalah</p> <p>- Saran hendaknya juga ditujukan kepada peneliti selanjutnya</p>

Catatan:

1. Setiap Konsultasi lembaran catatan ini harus dibawa untuk diisi oleh Pembimbing I / Pembimbing II.
2. Konsultasi berikutnya harus membawa lembaran serupa yang masih kosong (lembaran ini dapat dicopy).



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ANTASARI BANJARMASIN

FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

e-mail: fasya@iain-antasari.ac.id website: www.syariah.uin.antasari.ac.id

CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : MUHAMMAD NOR HAKIM
NIM : 1501110034
Jurusan : HUKUM KELUARGA
Judul Skripsi : PENDAPAT HAKIM PENGADILAN AGAMA TERHADAP
PENERAPAN KMA/032/SK/IV/2006 TENTANG PENETAPAN HARTA
BERSAMA DALAM IZIN POLIGAMI
Pembimbing I : Drs. H. HAMDAN MAHMUD, M. Ag.
Pembimbing II : Dr. Hj. AMELIA RAHMANIAH, M.H.

CATATAN PEMBIMBING I	CATATAN PEMBIMBING II
Bab I - Sistematik penulisan: bagian ini tidak sekedar menyampaikan jumlah bab, nama bab serta nama subbab, tetapi juga menyampaikan alasan logis dan pentingnya tiap bab tersebut.	
Bab II - Gunakan teori sesuai dengan kebutuhan asalisis, kalau tidak diperlukan untuk menganalisis, maka tidak perlu dimuat. - Mengutip bukan menyalin, tapi menuliskan kembali dengan redaksi yang lain, kecuali kutipan langsung.	

3 September 2021

Catatan:

1. Setiap Konsultasi lembaran catatan ini harus dibawa untuk diisi oleh Pembimbing I / Pembimbing II.
2. Konsultasi berikutnya harus membawa lembaran serupa yang masih kosong (lembaran ini dapat dicopy).



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ANTASARI BANJARMASIN

FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

e-mail: fasya@iain-antasari.ac.id website: www.syariah.uin.antasari.ac.id

CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : MUHAMMAD NOR HAKIM
NIM : 1501110034
Jurusan : HUKUM KELUARGA
Judul Skripsi : PENDAPAT HAKIM PENGADILAN AGAMA TERHADAP
PENERAPAN KMA/032/SK/IV/2006 TENTANG PENETAPAN HARTA
BERSAMA DALAM IZIN POLIGAMI
Pembimbing I : Drs. H. HAMDAN MAHMUD, M. Ag.
Pembimbing II : Dr. Hj. AMELIA RAHMANIAH, M.H.

CATATAN PEMBIMBING I	CATATAN PEMBIMBING II
<ul style="list-style-type: none">- Banyak kesalahan pengetikan ayat yang tidak bertasyidid, misalnya ketika tanwin bertemu wau, atau mim bertemu mim. Samakan dengan aslinya yaitu teks Al-Qur'an.- Gunakan transliterasi.- Lihat pedoman skripsi untuk teknis penulisan terjemah.- Bila mengutip buku terjemahan, sertakan pula penterjemahannya.- Rapikan tata letak numbering.- Rapikan letak ayat dan terjemah.- Jangan gunakan kata penghubung sebagai awal kalimat.- Dalam membuat kalimat, harus terpenuhi unsur-unsur kalimat, yaitu: Subyek, Predikat, Objek dan Keterangan. Kalau tidak terpenuhi, maka kalimat yang dibuat akan membingungkan karena tidak jelas, bahkan ada yang berulang dan berputar-putar.- Cukup banyak terjadi kesalahan pengetikan. Lihat tanda koreksi pada naskah. <p>10 September 2021</p>	



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ANTASARI BANJARMASIN

FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

e-mail: fasya@iain-antasari.ac.id website: www.syariah.uin.antasari.ac.id

CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : MUHAMMAD NOR HAKIM

NIM : 1501110034

Jurusan : HUKUM KELUARGA

Judul Skripsi : PENDAPAT HAKIM PENGADILAN AGAMA TERHADAP
PENERAPAN KMA/032/SK/IV/2006 TENTANG PENETAPAN HARTA
BERSAMA DALAM IZIN POLIGAMI

Pembimbing I : Drs. H. HAMDAN MAHMUD, M. Ag.

Pembimbing II : Dr. Hj. AMELIA RAHMANIAH, M.H.

CATATAN PEMBIMBING I	CATATAN PEMBIMBING II
<ul style="list-style-type: none">- Ada beberapa hal pada catatan koreksi terdahulu yang belum diperbaiki- Abstrak alenia pertama yang seharusnya disampaikan adalah permasalahannya.- Seharusnya simpulan menjawab rumusan masalah.- Acc	

24 September 2021

Catatan:

1. Setiap Konsultasi lembaran catatan ini harus dibawa untuk diisi oleh Pembimbing I / Pembimbing II.
2. Konsultasi berikutnya harus membawa lembaran serupa yang masih kosong (lembaran ini dapat dicopy).

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama Lengkap : Muhammad Nor Hakim
2. Tempat dan Tanggal Lahir : Samarinda, 4 Desember 1997
3. Agama : Islam
4. Kebangsaan : Indonesia
5. Status Perkawinan : Belum Kawin
6. Alamat : Jl. P. Suryanata Gg. IX Rt. 27 No. 79 Kel. Air Putih Kec. Samarinda Ulu Kota Samarinda
7. Pendidikan : SDIT CORDOVA Samarinda (2009)
Mts Negeri Model Samarinda (2012)
MAN 1 Samarinda (2015)
8. Pengalaman Organisasi : -
9. Orang tua
Ayah : H. Ilham Mushaddaq
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
Alamat : Jl. P. Suryanata Gg. IX Rt. 27 No. 79 Kel. Air Putih Kec. Samarinda Ulu Kota Samarinda
- Ibu : Hj. Rumainor
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
Alamat : Jl. P. Suryanata Gg. IX Rt. 27 No. 79 Kel. Air Putih Kec. Samarinda Ulu Kota Samarinda
10. Anak : Anak ke-5 dari 5 bersaudara